

SUAKA

Studi Dasar Survei Kebutuhan Hukum Pengungsi di Indonesia:

Wilayah Pekanbaru, Medan, Jakarta,
Bogor, dan Makassar



Studi Dasar Survei Kebutuhan Hukum Pengungsi di Indonesia:
Wilayah Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bogor, dan Makassar

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
2022

Copyrights © 2022

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Judul

Studi Dasar Survei Kebutuhan Hukum Pengungsi di Indonesia: Wilayah
Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bogor, dan Makassar

Penulis

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
Angga Reynady Hermawan Putra
Atika Yuanita Paraswaty
Rizka Argadianti Rachmah
Sonya Teresa Debora

Penyunting

Rahmawati Putri

Desain sampul dan tata letak

Docallisme Studio

Cetakan pertama, 2022**Didukung oleh**

The Resilience Fund – The Global Initiative Against Transnational Organized
Crime

Diterbitkan oleh

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
Jakarta, Indonesia

ISBN

KATA PENGANTAR

Tren migrasi global semenjak sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Menurut catatan World Economic Forum¹, pada 2019 jumlah migrasi global adalah sebanyak 272 juta jiwa. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh konflik, kekerasan ekstrim, perubahan iklim, atau dorongan ekonomi. Sehingga, mencari tempat aman diluar dari negaranya adalah tujuan utama dengan menempuh berbagai cara termasuk mengajukan klaim sebagai pengungsi. Saat ini, Indonesia menjadi tuan rumah bagi 12,993² pengungsi dari luar negeri.

Minimnya perlindungan dapat menyebabkan pengungsi mengalami atau menjadi korban kekerasan atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. Hal tersebut berkaitan erat dengan perbedaan budaya, perbedaan bahasa yang dapat ketidakpahaman pengungsi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Keterbatasan itu berkaitan dengan masa tunggu yang semakin lama untuk penempatan di negara ketiga dan tidak diperbolehkannya pengungsi untuk mendapatkan penghasilan atau bekerja saat berada di Indonesia. Apabila mereka berhadapan dengan hukum, hal tersebut menjadi batasan terhadap akses keadilan. Mereka tidak paham dengan hukum di Indonesia, baik peraturan maupun prosesnya. Berdasarkan hal tersebut, pengungsi berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

SUAKA sebagai organisasi bantuan hukum mendapatkan banyak pengaduan dari pengungsi yang mengalami permasalahan hukum, baik ia sebagai korban maupun pelaku. Keduanya tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan belum dapat menjangkau terhadap seluruh pengungsi yang membutuhkan.

Belajar dari studi Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS), kami memandang bahwa penting untuk melakukan penelitian terkait kebutuhan hukum bagi pengungsi di Indonesia. SUAKA menggagas “Studi Dasar Survei Kebutuhan Hukum Pengungsi di Indonesia”. Survei ini dilakukan untuk mencari tahu kebutuhan para pengungsi saat menghadapi permasalahan hukum dengan cara menggali bagaimana permasalahan hukum muncul, dialami, dampaknya kepada pengungsi. Kami sebagai tim peneliti melakukan survei di 5 (lima) wilayah yang merupakan wilayah yang dihuni oleh sebagian besar pengungsi yaitu Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bogor, dan Makassar. Kami telah melakukan diskusi dengan beberapa organisasi untuk mendiskusikan survei tersebut dengan IJRS, Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia, dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia.

Saya sampaikan penghargaan yang tak terkira untuk tim peneliti dan penulis yang telah melakukan analisa dan menuliskan laporan ini. Tidak lupa juga kepada Shaila Tieken, Azzahra Nabila Nurfirdaus, dan Ariel Ebenhaizer Tandian, yang telah membangun konsep bersama dan yakin bahwa penelitian ini dapat dilakukan. Terima kasih pula kepada rekan-rekan enumerator yang telah membantu mengumpulkan data. Kepada rekan-rekan IJRS, JRS Indonesia, dan UNHCR Indonesia yang bersedia untuk berdiskusi dan memberikan saran mengenai konteks

¹ Charllotte Edmond, <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/iom-global-migration-report-international-migrants-2020/> diakses pada 11 November 2022.

² UNHCR Monthly Statistical Report, August 2022.

pengungsi dan instrumen survei. Tidak terkecuali kepada The Resilience Fund – The Global Initiative Against Transnational Organized Crime yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini.

Penelitian ini masih jauh dari proses yang menyeluruh untuk memotret kebutuhan hukum dan akses keadilan bagi pengungsi di Indonesia. Besar harapan kami bahwa penelitian ini merupakan awal yang baik untuk dapat dilakukan penelitian yang lebih besar, yang dapat mencakup seluruh wilayah yang dihuni oleh pengungsi, dengan proses yang lebih baik lagi. Serta dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan organisasi terkait untuk dijadikan bahan diskusi dan rekomendasi dalam menyusun kebijakan.

Jakarta, 28 November 2022

Atika Yuanita Paraswaty Ketua Perkumpulan SUAKA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	4
A. Pengertian Survei Kebutuhan Hukum	4
B. Manfaat Melakukan Survei Kebutuhan Hukum	4
C. Praktik Survei Kebutuhan Hukum di Berbagai Negara	5
D. Panduan Survei Kebutuhan Pengungsi	5
E. Metodologi Survei Kebutuhan Hukum	7
F. Instrumen Survei	10
BAB III TEMUAN	13
A. Survei Kebutuhan Hukum di Jakarta	13
B. Survei Kebutuhan Hukum di Bogor	20
C. Survei Kebutuhan Hukum di Pekanbaru	26
D. Survei Kebutuhan Hukum di Medan	33
E. Survei Kebutuhan Hukum di Makassar	38
BAB IV ANALISIS DATA	43
A. Permasalahan Hukum	43
B. Pola Pelaksanaan dan Penyikapan Permasalahan Hukum: Perilaku pencarian informasi primer dan sekunder	49
C. Pihak-pihak yang Diceritakan Terkait Masalah Hukum oleh Pengungsi	50
D. Pihak yang dituju serta jenis pemberian bantuan hukum	51
E. Pihak yang Dimintai Bantuan Hukum	52
F. Peran pihak yang membantu penyelesaian permasalahan hukum	53
G. Perilaku mengunjungi Sumber Sekunder	53
H. Sumber Sekunder yang dikunjungi	54
I. Tipe Informasi yang Didapat dari Sumber Sekunder	55
J. Alasan tidak Mencari Informasi dari Sumber Sekunder	55
K. Respon Individu terhadap Permasalahan Hukum	56
L. Biaya yang Dikeluarkan	57

M. Dampak Permasalahan Hukum dalam Kehidupan Pengungsi	57
N. Pemberdayaan Hukum Pengungsi dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum	58
1. Persepsi dalam penyelesaian permasalahan hukum	58
2. Pengetahuan Hukum dan Bantuan Hukum	59
BAB V TEMUAN KUNCI DAN REKOMENDASI	63
A. Temuan kunci	63
B. Rekomendasi	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkumpulan SUAKA menggagas *Baseline Study of Legal Needs Survey of Refugees in Indonesia* atau Studi Dasar Survei Kebutuhan Hukum Pengungsi di Indonesia pada tahun 2022 untuk mengetahui bagaimana cara para pengungsi yang tinggal di Indonesia mengalami, merespon atau menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi baik secara mandiri maupun dengan pendampingan, termasuk apa yang mereka lakukan ketika menemui masalah hukum dan pengetahuan mengenai keberadaan dan mekanisme pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Survei dilaksanakan kepada 22 orang responden yang merupakan pengungsi yang tinggal di lima wilayah di Indonesia yang menampung pengungsi dalam jumlah besar, yakni Pekanbaru, Makassar, Bogor, Medan, dan Jakarta. Di Jakarta, Bogor, Pekanbaru, dan Medan, survei dilakukan kepada 5 orang responden, sementara di Makassar, survei dilaksanakan kepada 2 orang responden.

Survei ini merujuk kepada metode yang dikembangkan Plascoe Pleasence dalam tulisannya *Legal Need and Legal Needs Surveys*, di mana survei ini menjadi alat untuk melihat masalah hukum dan pengalaman individu dalam menjalani permasalahan hukum tersebut.³ Instrumen tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi pengungsi di Indonesia dan dikonsultasikan dengan lembaga non-pemerintah yang memiliki fokus terhadap perlindungan pengungsi.

Instrumen pada survei ini berfokus pada penggalian data mengenai jenis permasalahan hukum yang dialami pengungsi selama tinggal di Indonesia, dampak, serta respon pengungsi saat dihadapkan dengan permasalahan hukum tersebut. Berdasarkan hal ini, instrumen survei yang dikembangkan dibagi ke dalam lima bagian besar, yakni (i) identitas, yang menggali soal gambaran demografis para responden; (ii) identifikasi masalah hukum, yang menggali soal jenis permasalahan hukum yang pernah dialami pengungsi; (iii) respon permasalahan hukum, yang menggali soal perilaku menceritakan, mencari bantuan, serta mencari informasi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum; (iv) dampak permasalahan hukum, yang menggali soal dampak-dampak yang dialami para responden dari permasalahan hukum yang menimpanya; serta (v) persepsi terhadap permasalahan hukum, yang menggali persepsi keseluruhan para responden atas masalah dan proses penyelesaian permasalahan hukum responden.

Beberapa temuan yang menarik dari survei ini adalah diketahui bahwa permasalahan hukum yang paling banyak ditemui oleh pengungsi adalah **sumber daya publik**, kemudian diikuti dengan permasalahan terkait **konsumen**, dan **perumahan**, di mana seluruh responden (100%) mengalami permasalahan hukum **sumber daya publik**; 21 dari 22 orang responden (95,45%) mengalami permasalahan hukum terkait **konsumen**; dan 18 dari 22 orang responden (81,81%) mengalami permasalahan hukum terkait **perumahan**.

Jumlah permasalahan yang dialami pengungsi tersebut ternyata tidak memiliki hubungan langsung dengan masa tinggalnya. Pengungsi yang tinggal lebih singkat tidak serta merta menjadikan ia bebas atau hanya sedikit mengalami permasalahan hukum. Diketahui seluruh responden survei sudah memiliki masa tinggal 3 sampai 5 tahun di Indonesia, namun jumlah permasalahan tiap individu sangat bervariasi mulai dari tiga hingga delapan kasus permasalahan hukum yang dialami.

³ OECD, *Legal Needs Surveys and Access to Justice*. Paris: OECD Publishing, 2018, hal.23.

Temuan menarik lainnya yaitu respon pengungsi ketika menemui permasalahan hukum. Berdasarkan hasil survei, yang paling banyak dilakukan pengungsi adalah menceritakan masalahnya kepada pihak ke-3, di mana 21 dari 22 orang responden (95,45%) mengaku menceritakan permasalahan hukum saat mengalaminya; 19 dari 22 orang responden (86,6%) mencari bantuan; dan hanya 9 dari 22 orang responden (40,9%) mengunjungi sumber sekunder untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum. Diketahui bahwa pihak yang paling banyak dituju untuk menceritakan masalah maupun mencari bantuan adalah organisasi pemerintah internasional, di mana 15 dari 22 orang (71,42%) menceritakan masalah kepada pihak tersebut dan 14 dari 22 orang (63,63%) mencari bantuan kepada pihak tersebut.



BAB I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi dari luar negeri.⁴ Hal ini dapat dilihat pada letak geografis Indonesia yang merupakan rute perjalanan kelompok migran menuju negara tujuan yaitu Australia.⁵ Umumnya, pengungsi memutuskan untuk singgah di Indonesia karena menerima informasi dari penyelundup bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dengan biaya hidup yang murah untuk menetap sementara sebelum menuju ke negara penerima suaka.⁶

Saat ini, pengungsi yang transit di Indonesia harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan solusi permanen.⁷ Hal ini dikarenakan tingkat penempatan kembali atau *resettlement rate* ke negara ketiga semakin menurun. Menurut Migration Policy Institute, dari keseluruhan jumlah populasi pengungsi secara global, hanya 2% lebih sedikit yang mendapatkan kesempatan *resettlement*.⁸ Ada tiga opsi yang diberikan oleh UNHCR untuk penyelesaian status pengungsi, yaitu: 1) penempatan kembali, 2) pengembalian sukarela ke negara asal, dan 3) integrasi lokal. Dari tiga opsi tersebut, Indonesia tidak memberlakukan opsi integrasi lokal yang memungkinkan pengungsi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sehingga mereka tidak mendapatkan akses untuk pemenuhan hak dasar. Sementara kembali ke negara asal bukanlah pilihan menarik bagi pengungsi karena masih terdapat konflik di negara asalnya.

Akibat dari panjangnya masa transit, pengungsi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum. Adanya perbedaan bahasa, budaya, dan latar belakang membuat pengungsi lebih rentan mengalami interaksi sosial negatif yang berujung pada konflik hukum. Ketidaktahuan akan implementasi hukum di Indonesia menjadikan pengungsi semakin rentan untuk berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data UNHCR⁹, jumlah pengungsi yang ada di Jakarta, Tangerang dan Bogor sebanyak 6.899 jiwa. DKI Jakarta hanya memiliki satu penampungan khusus pengungsi yaitu di gedung bekas Markas Kodim di Kalideres Jakarta Barat, sementara Tangerang memiliki tempat penampungan yang didanai khusus oleh IOM. Selebihnya, pengungsi dan pencari suaka tinggal membaur dengan masyarakat Indonesia dengan dana mandiri. Oleh karenanya, interaksi pengungsi dengan masyarakat cukup tinggi baik sosial budaya maupun ekonomi pada

⁴ Hal ini tertuang dalam pernyataan Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI pada Global Refugee Forum yang diselenggarakan pada tahun 2019. Transkrip *statement* tertuang pada, "Statement by Hons. Ms. Meutya Hafid Chair of the Foreign Affairs and Defence Committee of the Indonesian House of Representatives for the First Global Refugee Forum 17-18 December 2019, Geneva, Switzerland", <https://mission-indonesia.org/2019/12/18/statement-by-hon-ms-meutya-hafid-chair-of-the-foreign-affairs-and-defence-committee-of-the-indonesian-house-of-representatives-for-the-first-global-refugee-forum-17-18-december-2019-geneve-switze/>.

⁵ Bryany Lau, "A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia", MMC Research Report, 2021, hal. 10.

⁶ Bryany Lau, "A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia....", hal. 17.

⁷ Disampaikan oleh UNHCR pada Sesi Informasi di Bogor pada 2018

⁸ Benedicta Solf dan Katherine Rehberg, "Recent gap: A Record Number of Global Refugees, but few are Resettled, dalam <https://www.migrationpolicy.org/article/refugee-resettlement-gap> diakses pada 11 November 2022.

⁹ UNHCR, *Monthly Statistical Report*: August 2022

ketiga wilayah tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi tempat tinggal pengungsi di Makassar, Pekanbaru dan Medan, di mana mayoritas pengungsi tinggal di dalam penampungan khusus yang didanai oleh IOM.

Masih berdasarkan data UNHCR, pengungsi yang berada di Makassar berjumlah 1.604 jiwa dan di Pekanbaru sebanyak 853 jiwa. Dari jumlah tersebut, sangat sedikit pengungsi yang tinggal secara mandiri dan membaur dengan masyarakat. Namun demikian, para pengungsi masih dapat berinteraksi dengan masyarakat Indonesia pada waktu tertentu tergantung kebijakan tempat penampungan masing-masing.

Kekosongan hukum terkait akses bantuan hukum bagi pengungsi mempertebal kerentanan pengungsi. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, hak atas bantuan hukum diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak seseorang untuk memperoleh keadilan dan jaminan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam kerangka hukum internasional maupun nasional.¹⁰ Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) disebutkan bahwa, penerima bantuan hukum adalah hanya warga negara Indonesia dalam kategori miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Dengan adanya ketentuan ini, pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum belum menyentuh pengungsi sebagai kelompok rentan. Peraturan ini menunjukan karakteristik yang tidak inklusif dan komprehensif atas situasi kerentanan yang dialami oleh pengungsi sebagai kelompok rentan. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberian bantuan hukum yang hendak meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

Beberapa pihak di dunia internasional telah mengidentifikasi pengelompokan kelompok rentan bukan hanya berdasarkan pada kerentanan ekonomi saja. Kriteria kelompok rentan diukur berdasarkan faktor umur, kondisi & status kebebasannya, dan faktor etnisitas.¹¹ Khusus bagi pengungsi sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah spesifik mengklasifikasikan dan mempertimbangkan pengungsi sebagai kelompok rentan.¹² Pengelompokan secara sempit dan tidak terbuka sebagaimana diterapkan dalam UU Bantuan Hukum, dianggap bertentangan dengan pemenuhan hak yang bersifat bagi semua orang dan mengedepankan pelaksanaan prinsip non-diskriminasi.

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan bantuan hukum, SUAKA mengategorikan permasalahan hukum yang dialami pengungsi selama berada di Indonesia dalam dua kategori, yaitu permasalahan terkait pelaksanaan proses *Refugee Status Determination (Proses RSD)* dan permasalahan terkait hukum nasional. Keduanya memiliki sistem yang kompleks namun perlu didampingi secara komprehensif untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.¹³ Berdasarkan pengalaman pendampingan hukum SUAKA, tidak sedikit pengungsi yang enggan

¹⁰ Hak untuk mengakses keadilan tertuang dalam pasal yang menjelaskan kaitan antara manusia dengan hukum. Sebagai contoh, pasal 14 Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengenai hak setiap orang untuk "mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil".

¹¹ Alexander HE Morawa, "Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law", *JIRD* Vol. 6 No. 2, 2003, hal. 141.

¹² United Nations, "Vulnerable Groups: Who Are They?", dalam <https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups>, diakses pada 11 November 2022.

¹³ The Borgen Project, "The Importance of Legal Aid for Asylum Seekers", dalam <https://www.borgenmagazine.com/legal-aid-for-asylum-seekers/>, diakses pada 11 November 2022.

melaporkan kasus hukum yang dialami dan hanya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa bantuan pihak lain. Pengungsi juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap mekanisme bantuan hukum serta sistem hukum di Indonesia.

Alienasi pengungsi sebagai subjek penerima bantuan hukum juga bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk memperluas implementasi, menjamin kualitas, dan mengatur pembiayaan dalam bantuan hukum. Komitmen tersebut terdapat dalam Tujuan 16 pada Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang menjelaskan bahwa perdamaian, stabilitas, hak asasi manusia dan pemerintahan efektif adalah jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, komitmen Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hingga saat ini, belum ada data atau studi yang menjelaskan bagaimana cara pengungsi merespon atau menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Tidak ada juga data terkait pengetahuan pengungsi atas keberadaan dan mekanisme pemberian bantuan hukum di Indonesia. Informasi mengenai bagaimana permasalahan hukum muncul, dialami, dan berdampak bagi kehidupan pengungsi secara umum diperlukan untuk memberikan bantuan hukum yang tepat sasaran dan komprehensif. Oleh karena itu, SUAKA menggalas Studi Dasar Survei Kebutuhan Hukum Pengungsi di Indonesia. Melalui survei kebutuhan hukum, diharapkan akan ditemukan data empiris untuk memahami bagaimana masalah ketidakadilan di masyarakat muncul, dialami langsung dari perspektif orang yang menghidupinya.

Survei dilaksanakan di lima wilayah di Indonesia yang menampung pengungsi dalam jumlah besar yakni Pekanbaru, Makassar, Bogor, Medan, dan Jakarta. Studi ini masih bersifat dasar (*baseline*), maka ukuran sampel survei belum representatif bagi seluruh populasi pengungsi di wilayah-wilayah tersebut.

Laporan survei ini terdiri dari lima bab. Pada bab Pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang diadakannya survei kebutuhan hukum. Bab kedua akan menjelaskan kerangka konseptual, definisi, manfaat, metodologi, panduan survei, dan alasan pemilihan lokasi dan responden. Bab ketiga akan memuat ringkasan deskriptif dari temuan studi kebutuhan hukum yang dilakukan di masing-masing provinsi. Selanjutnya pada bab empat akan diungkapkan hasil analisa dari data yang diberikan pada bab sebelumnya. Bab terakhir buku ini merupakan ringkasan poin-poin penting dan rekomendasi untuk meningkatkan akses keadilan di masa depan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian Survei Kebutuhan Hukum

Survei kebutuhan hukum adalah alat ukur untuk melihat pengalaman permasalahan hukum, tidak hanya dari institusi atau pihak yang memiliki peran dalam resolusi permasalahan hukum namun juga melalui perspektif individu yang mengalami permasalahan hukum tersebut.¹⁴ Pengalaman individu tersebut dapat dilihat dimulai dengan bagaimana suatu individu mengetahui adanya permasalahan hukum, merespon suatu permasalahan hukum tersebut, hingga tahapan mengakses bantuan hukum sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Survei Kebutuhan Hukum dalam skala kecil, menengah, hingga besar berguna untuk menentukan kuantitas, sistem, dan hal-hal teknis lainnya dalam pemberian bantuan hukum dalam suatu lokasi geografis tertentu.¹⁵

Survei Kebutuhan Hukum dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Di beberapa negara, survei ini dilakukan mayoritas oleh pemerintah. Namun terdapat pula survei yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Survei yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai situasi pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat pada suatu negara. Informasi tersebut kemudian dapat diolah menjadi pertimbangan dalam perubahan kebijakan.¹⁶

B. Manfaat Melakukan Survei Kebutuhan Hukum

Survei Kebutuhan hukum bermanfaat untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengukur tingkat keberdayaan dan kesadaran komunitas saat terjadi permasalahan hukum. Survei Kebutuhan Hukum mengkaji sudut pandang individu dalam hal penyikapan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan hukum.¹⁷ Perspektif individu yang dikaji penting untuk diketahui dan dianalisa untuk mengetahui tingkat keberdayaan dalam hal terjadinya permasalahan hukum.

Survei Kebutuhan Hukum juga erat kaitannya dengan analisa indeks pemenuhan akses terhadap keadilan. Suatu kebutuhan hukum tidak akan terpenuhi jika terdapat minimnya dukungan hukum yang efektif. Hal ini yang kemudian berujung pada ketidakadaan akses bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan.¹⁸ Survei Kebutuhan Hukum menyuguhkan data penting secara komprehensif mengenai implementasi pemenuhan akses terhadap keadilan.¹⁹ Data-data yang tertuang sebagai hasil survei menjadi penting khususnya dalam pengembangan kerja bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan adanya tujuan untuk meningkatkan indeks perlindungan terhadap akses terhadap keadilan melalui perlindungan

¹⁴ Indonesia Judicial Research Society, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*, Jakarta: IJRS, 2020, hal. v.

¹⁵ Ignite Research, *Report on the 2006 National Survey of Unmet Legal Needs and Access to Services*, Wellington: Legal Service Agency, 2006, hal. 6.

¹⁶ Catriona Mirrlees-Black, "Conducting Legal Need Surveys in the Australian Context: Challenges and Options", *Justice Issues*, No. 31, 2019, hal. 3.

¹⁷ Pascoe Pleasence, *Legal Needs Surveys and Access to Justice*, Launch Copy. Paris: OECD Publishing, 2018, hal. 23.

¹⁸ Pascoe Pleasence dan Peter Chapman, *Legal Needs Surveys and Access to Justice*, Paris: OECD Publishing, 2019, hal. 24.

¹⁹ Pascoe Pleasence dan Peter Chapman, *Legal Needs Surveys ...*, hal. 28.

hukum, yang salah satunya dapat dicapai melalui pemetaan permasalahan hukum dan pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Survei Kebutuhan Hukum juga memberikan manfaat bagi Pemerintah. Survei Kebutuhan Hukum dapat menjadi kompilasi data pendukung untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan atau perbaikan kebijakan, khususnya yang berbasis bukti dan data.²⁰

C. Praktik Survei Kebutuhan Hukum di Berbagai Negara

Survei Kebutuhan Hukum sudah dilakukan sejak era 1930an, walau hanya sedikit sekali jumlah yang teridentifikasi.²¹ Hingga kini, sudah terdapat 40 Survei Kebutuhan Hukum berskala besar dilakukan dalam 25 yurisdiksi negara yang berbeda.²² Negara-negara tujuan *resettlement* seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat telah melaksanakan Survei Kebutuhan Hukum di negaranya.²³ Namun survei tersebut, tidak secara spesifik dilakukan terhadap komunitas pengungsi. Fakta ini kian menunjukkan pentingnya pelaksanaan Survei Kebutuhan Hukum bagi pengungsi.

Beberapa negara telah melaksanakan survei kebutuhan hukum dengan menyasar pengalaman kelompok rentan. Pada tahun 2018, Australia mengadakan survei yang menyasar kelompok masyarakat adat. Pengalaman masyarakat adat kemudian dikomparasikan dengan pengalaman dengan masyarakat pada umumnya.²⁴ Survei Kebutuhan Hukum juga secara konsisten dilakukan oleh Inggris dan Wales sejak 1997 seperti survei *Paths to Justice* oleh Genn.²⁵ Pada tahun 2019, Inggris dan Wales berhasil melakukan survei terhadap 28.663 individu. Survei Kebutuhan Hukum ini mengukur mengenai dampak ekonomi dan psikologis yang dialami setelah memetakan permasalahan hukum yang dialami oleh setiap individu yang dijadikan responden survei.²⁶ Survei Kebutuhan Hukum di atas telah memberikan dampak pada pemangku kebijakan di negara-negara tersebut.²⁷

D. Panduan Survei Kebutuhan Pengungsi

SUAKA melaksanakan studi dasar survei bantuan hukum kepada pengungsi pada tahun 2022 di lima kota di Indonesia. Lima kota tersebut adalah Jakarta, Bogor, Pekanbaru, Medan, dan Makassar. Kelima kota tersebut memiliki kantong-kantong pengungsi paling banyak sehingga dipilih menjadi lokasi survei. Target

²⁰ Indonesia Judicial Research Society, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan ...*, hal. 13.

²¹ Pada 1938, Clark & Cosvet melakukan Survei Kebutuhan Hukum di daerah Connecticut, Amerika Serikat. Survei Kebutuhan Hukum pada saat ini menyasar individual dan pelaku bisnis. Konteks sejarah ini tercantum dalam Pascoe Pleasance, *Legal Need and Legal Needs Survey: A Background Paper*, United States: Open Society Justice Initiative, 2016, hal. 4.

²² Pascoe Pleasance, *Legal Need and Legal Needs Survey...*, hal. 4.

²³ Pascoe Pleasance, *Legal Need and Legal Needs Survey...*, hal. 4.

²⁴ Pascoe Pleasance, *Legal Need and Legal Needs Survey...*, hal. 4.

²⁵ Indonesia Judicial Research Society, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan ...*, hal. 13.

²⁶ The Law Society, "Legal Needs of Individuals in England and Wales Report", dalam <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/legal-needs-of-individuals-in-england-and-wales-report>, diakses pada 11 November 2022.

²⁷ The Law Society, "Legal Needs of Individuals in England and Wales Report".

awal responden di setiap kota adalah lima orang sehingga total target responden adalah 25 orang. Namun pengambilan data di Kota Makassar mengalami kesulitan memperoleh *consent* para target responden dan hanya berhasil memperoleh 2 orang yang bersedia menjadi responden. Sehingga total responden pada studi ini adalah 22 orang.

Studi ini disebut sebagai studi dasar karena dilakukan dalam skala yang kecil. Sampel yang diambil dalam studi ini belum representatif baik dari segi proporsionalitas jumlah, gender, maupun usia. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi atas rencana studi serupa dengan skala lebih besar maupun studi pengembangan lanjutan. Dalam studi ini akan digunakan beberapa istilah antara lain:

1. Pencari suaka dan Pengungsi adalah seseorang yang karena ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, di mana pengungsi tersebut berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Permasalahan hukum atau *legal issue* adalah kondisi atau situasi yang dapat menghambat pengungsi untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Permasalahan hukum bisa disebabkan berbagai hal, seperti, belum dimasukkannya konteks pengungsi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap pengungsi masih belum memadai, serta buruknya penegakan hukum akibat tidak konsistennya sistem peradilan dengan perangkat hukumnya,
3. Pengaduan Kasus adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada suatu organisasi mengenai dugaan terjadinya peristiwa hukum yang dialaminya,
4. Kebutuhan hukum atau *legal needs* adalah pengalaman permasalahan hukum, tidak hanya dari institusi atau pihak yang memiliki peran dalam resolusi permasalahan hukum tersebut namun juga melalui perspektif individu yang mengalami permasalahan hukum. Dalam konteks pengungsi, kebutuhan hukum dapat juga didefinisikan sebagai segala bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapinya selama berada di Indonesia,
5. Pola Perilaku Masyarakat adalah respon pengungsi saat menghadapi permasalahan hukum. Pola perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) melakukan tindakan (*do something*) dan (2) tidak melakukan tindakan (*do nothing*) sama sekali. Pola perilaku melakukan tindakan berarti pengungsi melakukan upaya, dalam bentuk apapun, guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Melakukan tindakan bisa berarti menceritakan masalah hukum, mencari bantuan hukum, serta mencari informasi dari sumber sekunder. Sementara, pola perilaku tidak melakukan tindakan adalah saat seorang individu yang mengalami permasalahan hukum memilih untuk tidak menceritakan permasalahannya kepada pihak manapun, serta secara sadar tidak melakukan langkah apapun untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut²⁸,
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan

²⁸ Indonesia Judicial Research Society, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan ...*, hal. 20.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,


7. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) adalah suatu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

E. Metodologi Survei Kebutuhan Hukum


Studi ini menggunakan survei sebagai metode pengumpulan utama dalam penelitian ini. Para responden akan disajikan pertanyaan yang secara umum akan menggali dua area besar, yakni:

- 1) Situasi responden dan permasalahan hukum; apa jenis permasalahan hukum yang ditemui? Apa dampak permasalahan hukum pada kehidupan para pengungsi?
- 2) Respon pengungsi atas permasalahan tersebut; apa pola perilaku para pengungsi saat menemui permasalahan hukum, termasuk apakah mereka menceritakan dan mencari bantuan ketika menemui permasalahan hukum? Siapa saja pihak yang dihubungi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum?


Survei dilakukan kepada 22 orang pengungsi di Indonesia yang pernah mengalami permasalahan hukum. Terdapat masing-masing 5 orang responden di Jakarta, Bogor, Pekanbaru, dan Medan, sementara di Makassar terdapat 2 orang responden. Kelima responden yang berada di DKI Jakarta adalah laki-laki dengan rentang usia 25-39 tahun. Sedangkan responden dari Bogor adalah 3 orang perempuan berusia 25-39 tahun; 1 orang laki-laki berusia 25-39 tahun, dan 1 lainnya adalah laki-laki berusia 18-24 tahun. Di Pekanbaru, kelima responden adalah laki-laki, di mana 1 orang berusia 18-24 tahun; 2 orang berusia 25-39 tahun; dan 2 lainnya berusia 40-59 tahun. Kemudian, 4 responden di Medan adalah laki-laki, di mana 2 orang berusia 40-59 tahun, 1 orang berusia 25-49 tahun 1 orang berusia 18-24 tahun. Sementara, 1 responden lainnya adalah perempuan berusia 25-39 tahun. Di Makassar, kedua responden adalah laki-laki berusia 18-24 tahun.



Rentang Usia



Pemasukan Per Bulan



Total laki-laki: 18

Total perempuan: 4

Tim Peneliti kemudian mengembangkan protokol penelitian, termasuk tinjauan literatur awalan, formulir kerahasiaan untuk responden dalam penelitian ini, memfasilitasi proses pelaksanaan penelitian secara efektif sesuai dengan budaya dan gender yang etis bagi responden. Secara garis besar, proposes penelitian ini meliputi;

1. Tim Peneliti melakukan diskusi dan pemantapan isu bersama instansi atau lembaga yang berfokus pada riset dan pemberian bantuan hukum sebagai mitra penelitian untuk membahas topik kajian agar dapat menyajikan studi dengan baik. Selanjutnya, Tim peneliti melakukan wawancara awalan dengan *Refugee Representative* (RR), komunitas Paralegal atau sosok yang ditokohkan dalam komunitas pengungsi untuk pencarian data aktual yang dibutuhkan,
2. Secara paralel, Tim peneliti melakukan tinjauan literatur yang dibutuhkan,
3. Tim Peneliti membuat instrumen survei dan melakukan uji coba terhadap 2 (dua) pengungsi yang merupakan klien dari SUAKA, yang sudah diidentifikasi memiliki permasalahan hukum. Uji coba dilakukan dengan tujuan apakah instrumen survei dapat dipahami oleh responden dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan data;
4. Tim Peneliti menyempurnakan instrumen survei berdasarkan hasil uji coba;
5. Dalam hal pengambilan data, Tim Peneliti merekrut 5 (lima) orang enumerator untuk bertemu secara tatap muka dan mewawancarai responden ketika menjalankan survei;
6. Sebelum enumerator mengambil data, Tim Peneliti melakukan pelatihan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama menjelaskan peran enumerator, tujuan survei, peraturan dalam pengambilan data, dan kebutuhan administrasi. Tahap kedua menjelaskan penggunaan instrumen survei dengan membaca dari awal hingga akhir survei;
7. Survei dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris. Enumerator bertugas membacakan seluruh instruksi, pertanyaan, maupun pernyataan yang tertera dalam instrumen secara satu per satu kepada para responden, kemudian responden akan menjawab secara lisan. Guna membantu proses pengambilan data dipakai juga alat bantu berupa *flashcard* dalam dua bagian survei, yakni bagian (ii) identifikasi masalah dan (iii) respon permasalahan hukum;
8. Dalam pengambilan data, para responden diberikan kesempatan untuk bertanya maupun mengklarifikasi pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh para enumerator. Responden juga diberikan kebebasan jika memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan. Rata-rata, pengambilan data dilakukan selama kurang lebih satu jam dengan satu kali jeda selama 10 menit.
9. Tim peneliti melakukan analisa atas seluruh data yang diperoleh, berkonsultasi dan membuat draf awal penelitian yang mencakup data yang telah diberikan oleh mitra penelitian maupun responden. SUAKA bertanggung jawab untuk menghasilkan draf akhir, termasuk merumuskan rekomendasi serta menginformasikan kepada para pemangku kepentingan mengenai isu yang diteliti.

F. Instrumen Survei

Instrumen survei dikembangkan berdasarkan fokus studi ini, yaitu penggalian data mengenai jenis permasalahan hukum yang dialami pengungsi selama tinggal di Indonesia, dampak, serta respon pengungsi saat diperhadapkan dengan permasalahan hukum tersebut. Berdasarkan fokus tersebut, instrumen survei disusun menjadi lima bagian besar, yakni: (i) identitas, yang menggali soal gambaran demografis para responden; (ii) identifikasi masalah hukum, yang menggali soal jenis permasalahan hukum yang pernah dialami pengungsi; (iii) respon permasalahan hukum, yang menggali soal perilaku menceritakan, mencari bantuan, serta mencari informasi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum; (iv) dampak permasalahan hukum, yang menggali soal dampak-dampak yang dialami para responden dari permasalahan hukum yang menyimpannya; serta (v) persepsi terhadap permasalahan hukum, yang menggali persepsi keseluruhan para responden atas masalah dan proses penyelesaian permasalahan hukum responden.

i. Identitas

Pada bagian identitas, terdapat sejumlah data yang ditanyakan kepada para responden, yakni mengenai usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, jumlah penghasilan dan dukungan finansial bulanan, pengeluaran bulanan, serta lama waktu tinggal di Indonesia.

ii. Identifikasi Masalah Hukum

Bagian ke-2 pada instrumen survei bermaksud menggali permasalahan hukum yang ditemui pengungsi selama tinggal di Indonesia. Dalam menggali permasalahan hukum, enumerator akan menyajikan sepuluh kategori permasalahan hukum beserta contoh permasalahan hukum dan meminta responden mengidentifikasi, permasalahan hukum mana yang pernah dialami responden sebagai pengungsi yang tinggal di Indonesia. Adapun, ke-10 kategori permasalahan hukum mengacu kepada kategori yang telah dirumuskan OECD, kemudian dikonsultasikan dengan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang isu perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi di Indonesia sehingga kategori-kategori yang dimuat dapat kontekstual dan sensitif dengan kondisi pengungsi di Indonesia. Adapun, kategori permasalahan hukum tersebut adalah:

1. Sumber Daya Publik: segala permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya yang seharusnya dapat diakses bebas oleh publik, termasuk air, listrik, dan lain-lain
2. Konsumen: segala permasalahan yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau penggunaan barang dan jasa
3. Perumahan: segala permasalahan yang berkaitan dengan tempat tinggal responden, seperti sewa atau kontrak kos atau apartemen, termasuk penyedia perumahan bagi pengungsi
4. Keluarga: segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk dengan pasangan dan/atau anak
5. Kekerasan dan Keamanan: segala jenis permasalahan yang berhubungan dengan keamanan diri sendiri sebagai dampak kekerasan dari sesama pengungsi maupun warga sipil

6. Aktivitas yang Menghasilkan Pendapatan: segala jenis permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas responden yang menghasilkan pendapatan bagi dirinya
7. Kekerasan dari Aparat: segala jenis kekerasan yang dialami responden dari aparat negara
8. Utang: segala permasalahan yang berhubungan dengan utang piutang
9. Relasi Bisnis: segala permasalahan yang berkaitan dengan hubungan dan transaksi sebuah usaha atau bisnis
10. Kriminalitas: segala permasalahan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan ataupun dirugikan oleh orang lain

iii. Respon Permasalahan Hukum

Dalam bagian ini, responden akan ditanyakan mengenai pola perilakunya ketika menghadapi permasalahan hukum. Terdapat tiga pola perilaku yang dicari, yakni perilaku menceritakan masalah, mencari bantuan, serta mencari informasi dari sumber sekunder. Selain mengidentifikasi pola perilaku, bagian survei ini juga mencoba memetakan pihak- pihak mana saja yang terlibat dalam proses responden menceritakan masalah maupun mencari bantuan, serta lewat media apa saja responden mencari informasi dari sumber sekunder.

iv. Dampak Permasalahan

Survei ini juga akan menggali apa saja dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan hukum yang dialami responden. Terdapat dua jenis dampak yang ada dalam survei, yakni dampak finansial yaitu dampak apa saja yang berkenaan dengan keharusan mengeluarkan atau kehilangan uang sebagai akibat dari permasalahan hukum yang tengah dialami, serta dampak non-finansial yaitu dampak yang tidak berupa kehilangan atau keharusan mengeluarkan uang seperti dampak relasi: dampak terganggunya hubungan sosial baik dengan keluarga, pasangan, teman, mau akibat permasalahan hukum yang dialaminya; dampak kerusakan properti: segala bentuk kerusakan properti yang dialami karena permasalahan hukum; dampak kehilangan pekerjaan; dampak kehilangan tempat tinggal; dan dampak kesehatan.

v. Persepsi terhadap Permasalahan Hukum


Dalam bagian ini, responden akan diberikan sejumlah pernyataan mengenai permasalahan hukum dan proses penyelesaian hukum. Kemudian, responden diberikan pilihan untuk 'setuju', 'tidak setuju', maupun menjawab 'tidak yakin/tidak tahu' pada pernyataan yang telah diberikan. Umumnya, pernyataan yang diberikan akan menggali tentang: 1) pengetahuan pengungsi terhadap permasalahan hukum dan proses penyelesaian hukum di Indonesia, 2) kemampuan atau sumber daya yang dimiliki pengungsi untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya; 3) persepsi pengungsi terhadap proses penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia.

Sebelum dijalankan, instrumen survei telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga penelitian

yang sebelumnya telah melaksanakan studi serupa. Setelah konsultasi dan perbaikan, instrumen survei diujicobakan kepada dua orang pengungsi yang berlokasi di Jakarta pada Agustus 2022, sebelum digunakan dalam proses pengambilan data pada September 2022. Instrumen survei selengkapnya dilampirkan di akhir tulisan ini.

BAB III TEMUAN

A. Survei Kebutuhan Hukum di Jakarta




****Survei dilakukan kepada 5 orang responden di wilayah Jakarta**

Di Jakarta, jenis permasalahan hukum yang paling sering dialami responden adalah terkait **sumber daya publik** dan **perumahan**, di mana seluruh responden mengaku pernah mengalami jenis masalah tersebut. Sementara, empat dari lima orang responden di Jakarta mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **konsumen** dan **kekerasan dari negara**. Diketahui pula bahwa tidak ada responden di Jakarta yang mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **hubungan bisnis**. Di samping itu, hanya ada satu orang responden yang mengaku mengalami permasalahan hukum terkait **kejahatan**.


Semua responden di Jakarta mengaku mengakui permasalahan hukum yang dialaminya kepada pihak lain. Adapun, pihak-pihak yang dituju untuk menceritakan permasalahan hukum beragam. Pihak yang paling banyak dituju adalah **organisasi non-pemerintah** dan **organisasi pemerintah internasional**, di mana seluruh responden mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada dua pihak tersebut. Pihak selanjutnya yang juga banyak dituju responden di Jakarta adalah **keluarga/teman/kolega yang bekerja di luar bidang hukum**. Empat dari lima orang responden menceritakan permasalahannya kepada pihak tersebut, sementara tiga dari lima orang responden mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada **petugas imigrasi**.

Jakarta




Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa kelima orang responden di Jakarta mencari bantuan saat menemui permasalahan hukum. Tiga pihak yang paling banyak dimintai bantuan oleh responden di Jakarta adalah: 1) **keluarga / teman / kolega yang bekerja di luar bidang hukum**, di mana kelima responden mengaku mencari bantuan kepada pihak tersebut, 2) **organisasi non-pemerintah**, yang juga dipilih oleh kelima responden untuk dimintai bantuan, serta 3) **organisasi pemerintah internasional**, di mana tiga dari lima orang responden mengaku mencari bantuan kepada pihak tersebut.

Jakarta



***Grafik pada bagian ini menggambarkan pihak yang paling banyak dipilih oleh responden untuk dimintai bantuan menyelesaikan permasalahan hukum. Terdapat beberapa pihak yang, meski dipilih oleh responden, tidak dimasukkan ke dalam grafik di bawah.*




***Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Di Jakarta, pihak yang dituju oleh tiga orang responden paling banyak memberi bantuan berupa **penyediaan informasi awal; penyediaan informasi tentang cara menyelesaikan masalah; bantuan pemberkasan; dan bantuan komunikasi dengan pihak lain sebagai representasi atau perwakilan** Sementara, para responden mengaku **tidak ada pihak yang memberi saran untuk mencari informasi lebih.**


Biaya yang dikeluarkan oleh pengungsi di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan hukum berkisar dari Rp 500.000 hingga Rp 17.000.000. Tiga orang responden di kota Jakarta mengaku mengeluarkan **biaya komunikasi dan biaya transportasi**, sementara, dua orang responden mengaku mengeluarkan **biaya administrasi dan jasa medis.**

Terkait dampak permasalahan hukum pada kehidupan pengungsi di Jakarta, masing- masing empat responden mengaku mengalami dampak medis dan dampak non-medis. Dampak non-medis yang paling banyak dialami oleh responden di Jakarta adalah **dampak relasi sosial** dengan jumlah empat orang. Kemudian, dua orang responden mengaku mengalami **kehilangan perumahan**, dan masing-masing satu orang responden mengaku mengalami dampak **kerusakan properti dan kehilangan materiil.**

Jakarta





Jakarta



***Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Dampak - Jakarta




***Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*


Persepsi Responden terhadap Penyelesaian Masalah

Jakarta


Saya dengan Mudah Menemukan Solusi dari Permasalahan Hukum




Saya Memiliki Kenalan Ahli yang Dapat Membantu Memecahkan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu ke mana Harus Mencari Bantuan dalam Memecahkan Masalah Saya




Saya Memiliki Aset / Dana yang Cukup untuk Membantu Saya Menyelesaikan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu di mana Mencari Bantuan Hukum




Saya Memahami Prosedur atau Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Saya




Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum Saya, meskipun Saya Gagal




Saya Cenderung Malu untuk Meminta Bantuan untuk Menyelesaikan Masalah Saya



Saya Yakin bahwa Saya Bisa Mendapatkan Hasil yang Saya Inginkan Ketika Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum



B. Survei Kebutuhan Hukum di Bogor




***Survei dilakukan kepada 5 responden di wilayah Bogor*


Di Bogor, jenis permasalahan hukum yang paling banyak dialami responden adalah terkait **sumber daya publik** dan **konsumen**, di mana seluruh responden mengaku pernah mengalami jenis masalah tersebut. Sementara, empat dari lima orang responden di Bogor mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **perumahan** dan **utang**.

Di samping itu, diketahui pula bahwa tidak ada responden di Bogor yang mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **hubungan bisnis** dan **keluarga**. Kemudian, hanya ada satu orang responden yang mengaku mengalami permasalahan hukum terkait **aktivitas yang menghasilkan pendapatan**.


Seluruh responden di kota Bogor mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada pihak lain. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa **keluarga/teman/kolega yang bekerja di luar bidang hukum** serta **organisasi pemerintah internasional** adalah dua pihak yang paling sering dituju responden di Bogor untuk diceritakan masalah, di mana dua dari lima orang responden mengaku menceritakan permasalahan hukum kepada kedua pihak tersebut. Sementara, satu orang responden mengaku menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada **serikat buruh**, **focal point pengungsi**, dan **organisasi non pemerintah**.




Perilaku Mencari Bantuan - Bogor



Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat tiga dari total lima orang responden yang berlokasi di Bogor mencari bantuan saat diperhadapkan dengan permasalahan hukum.




Tiga pihak yang paling banyak dijadikan tujuan mencari bantuan oleh para responden di Bogor adalah: 1) **organisasi pemerintah internasional**, di mana ketiga responden mengaku mencari bantuan kepada pihak tersebut, 2) **focal point pengungsi**, di mana satu orang responden mengaku mencari bantuan kepada pihak tersebut, dan 3) **organisasi non-pemerintah**, yang juga dipilih oleh satu orang responden.



Di Bogor, hanya dua dari total lima orang responden mengaku mengeluarkan biaya selama mengalami permasalahan hukum hingga proses penyelesaian permasalahan hukum. Satu orang responden mengaku mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.000.000 dan satu lainnya mengeluarkan biaya sejumlah Rp 7.000.000.


Dampak - Bogor




Kelima orang responden di Bogor mengaku mengalami dampak medis dan dampak non-medis. Semua responden mengaku mengalami dampak **relasi sosial**, kemudian dua orang responden mengaku mengalami **kehilangan materiil**, sementara masing-masing satu orang responden mengaku mengalami **kehilangan pekerjaan**, **kerusakan properti**, dan **kehilangan perumahan**.

Persepsi Responden terhadap Penyelesaian Masalah Bogor


Saya dengan Mudah Menemukan
Solusi dari Permasalahan Hukum




Saya Memiliki Kenalan Ahli yang Dapat Membantu
Memecahkan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu ke mana Harus Mencari Bantuan
dalam Memecahkan Masalah Saya




Saya Memiliki Aset / Dana yang Cukup untuk
Membantu Saya Menyelesaikan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu di mana Mencari Bantuan Hukum




Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah
Hukum Saya, Meskipun Saya Gagal




Saya Yakin bahwa Saya Bisa Mendapatkan Hasil yang Saya Inginkan Ketika Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum




Saya Cenderung Malu untuk Meminta Bantuan untuk Menyelesaikan Masalah Saya



Saya Memahami Prosedur atau Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Saya



C. Survei Kebutuhan Hukum di Pekanbaru




***Survei dilakukan kepada 5 responden di wilayah Pekanbaru.*

Di Pekanbaru, kelima orang responden mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **sumber daya publik**, **konsumen**, **perumahan**, dan **kekerasan dan keamanan**. Sementara, jenis permasalahan yang berkaitan dengan **kekerasan dari aparat** juga banyak dialami responden di Pekanbaru, di mana terdapat 4 dari 5 orang responden yang mengalaminya.


Kemudian, tak ada responden di Pekanbaru yang mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **hubungan bisnis** dan **aktivitas yang menghasilkan pendapatan**.

Ketika mendapatkan permasalahan hukum, empat dari total lima orang responden yang terlibat dalam survei mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada pihak lain. Pihak yang paling banyak dituju adalah **organisasi non-pemerintah**, di mana empat dari lima orang responden mengaku menceritakan permasalahan hukumnya kepada pihak tersebut. Selanjutnya, masing-masing dua orang responden mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada **focal point pengungsi**, **lembaga pemerintah terkait**, dan **petugas imigrasi**.

Pekanbaru




Perilaku Mencari Bantuan - Pekanbaru



Pengungsi di Pekanbaru cenderung akan mencari bantuan ketika menghadapi permasalahan hukum. Sebanyak empat dari total lima orang responden mengaku mencari bantuan saat dihadapkan dengan permasalahan hukum, sementara satu lainnya mengaku tak mencari bantuan kepada pihak manapun.


Pekanbaru




Tiga pihak yang paling banyak dituju responden di Pekanbaru untuk dimintai bantuan adalah: 1) **organisasi pemerintah internasional** yang dipilih oleh keempat responden yang mencari bantuan hukum di Pekanbaru; 2) **focal point pengungsi** yang dipilih oleh dua orang responden; serta 3) **petugas imigrasi** yang juga dipilih oleh dua orang responden.

Mayoritas bantuan yang diberikan kepada pengungsi adalah terbatas pada penyediaan informasi awal. Dari empat orang yang mengaku mencari bantuan hukum kepada pihak lain, dua orang mengaku pihak yang dituju membantu **menyediakan informasi awal**; dan masing-masing satu orang mengaku pihak yang dituju membantu **memberi saran atas langkah lanjutan untuk menyelesaikan masalah** dan **membantu pemberkasan**.


Pekanbaru



****Responden dapat menjawab lebih dari satu jawaban.**




Di Pekanbaru, sebanyak dua dari total lima orang responden mengaku mengeluarkan biaya saat mengalami permasalahan hukum maupun saat proses penyelesaian permasalahan hukum.



***Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban.*

Masing-masing satu orang responden mengaku mengeluarkan **biaya transportasi**, **biaya administrasi**, **biaya komunikasi**, dan **jasa medis**.


Dampak - Pekanbaru




Di Pekanbaru, masing-masing empat responden mengaku mengalami **dampak medis** dan **dampak non-medis**. Keempat responden yang mengaku mengalami dampak non-medis menyatakan bahwa mereka semua mengalami **dampak relasi sosial**, kemudian masing-masing satu orang responden mengalami dampak **kerusakan properti** dan **kehilangan materiil**.

Persepsi Responden terhadap Penyelesaian Masalah Pekanbaru


Saya Tahu ke mana Harus Mencari Bantuan dalam Memecahkan Masalah Saya




Saya Memiliki Kenalan Ahli yang Dapat Membantu Memecahkan Masalah Hukum Saya




Saya dengan Mudah Menemukan Solusi dari Permasalahan Hukum




Saya Memiliki Aset / Dana yang Cukup untuk Membantu Saya Menyelesaikan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu di mana Mencari Bantuan Hukum




Saya Memahami Prosedur atau Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Saya




Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum Saya, Meskipun Saya Gagal




Saya Memahami Prosedur atau Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Saya



Saya Cenderung Malu untuk Meminta Bantuan untuk Menyelesaikan Masalah Saya




D. Survei Kebutuhan Hukum di Medan




***Survei dilakukan kepada 5 responden di wilayah Medan.*

Di Medan, kelima orang responden mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **sumber daya publik**, **konsumen**, **kekerasan dari aparat negara**, dan **aktivitas yang menghasilkan pendapatan**. Sementara, tidak ada responden yang mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait dengan **kriminalitas**, dan hanya ada masing-masing satu orang responden yang mengaku pernah mengalami permasalahan terkait **keluarga** dan **utang**.

Seluruh responden di kota Medan mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada pihak lain. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa kelima orang responden merujuk ke **keluarga/teman/kolega yang bekerja di luar bidang hukum** dan **organisasi pemerintah internasional** untuk menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya.




Seluruh responden di Medan mengaku mencari bantuan saat dihadapkan dengan permasalahan hukum.





Tiga pihak yang paling banyak dituju oleh kelima orang responden di Medan adalah: 1) **keluarga/teman/kolega yang bekerja di luar bidang hukum**, di mana seluruh responden memilih pihak tersebut; 2) **organisasi pemerintah internasional**, yang dipilih oleh tiga orang responden, dan 3) **pengacara** yang dipilih oleh dua orang responden. Sebanyak empat orang responden di Medan yang mencari bantuan mengaku pihak yang dituju **membantu menyediakan informasi awal** mengenai permasalahan hukum yang dialaminya, kemudian dua orang responden mengaku pihak yang dituju **mewakili selama proses hukum/menjadi penasihat hukum**, dan satu orang responden mengaku pihak yang dituju **memberi saran atas langkah lanjutan untuk menyelesaikan masalah**.

Semua responden di kota Medan mengaku mengeluarkan biaya pada saat mengalami permasalahan hukum maupun saat periode penyelesaian permasalahan hukum. Masing-masing tiga orang responden di Kota Medan mengaku mengeluarkan **biaya untuk pengadilan atau mediasi, biaya untuk pengacara atau penasihat hukum lain, biaya transportasi, dan biaya untuk pengasuh anak**. Selanjutnya, masing-masing dua orang responden mengaku mengeluarkan **biaya untuk mengumpulkan informasi dan biaya untuk melakukan hal-hal di luar ketentuan**. Satu orang responden mengaku mengeluarkan biaya untuk **jasa medis**.


Di Medan, dua orang responden mengaku mengalami dampak medis, sementara tiga orang responden mengaku mengalami dampak non-medis. Seluruh responden yang mengaku mengalami dampak non-medis menyatakan bahwa mereka mengalami **dampak relasi sosial**, kemudian dua orang responden mengaku mengalami **kehilangan materiil**.



****Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban**



****Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.**




***Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.*


Persepsi Responden terhadap Penyelesaian Masalah

Medan


Saya dengan Mudah Menemukan Solusi dari Permasalahan Hukum




Saya Memiliki Kenalan Ahli yang Dapat Membantu Memecahkan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu ke mana Harus Mencari Bantuan dalam Memecahkan Masalah Saya




Saya Memiliki Aset / Dana yang Cukup untuk Membantu Saya Menyelesaikan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu di mana Mencari Bantuan Hukum




Saya Memahami Prosedur atau Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Saya




Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum Saya, Meskipun Saya Gagal




Saya Yakin bahwa Saya Bisa Mendapatkan Hasil yang Saya Inginkan Ketika Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum



Saya Cenderung Malu untuk Meminta Bantuan untuk Menyelesaikan Masalah Saya



E. Survei Kebutuhan Hukum di Makassar



***Survei dilakukan kepada 2 responden di wilayah Makassar.*


Di Makassar, kedua orang responden mengaku pernah mengalami permasalahan hukum terkait **sumber daya publik**, **konsumen**, **kekerasan dari aparat negara**, dan **aktivitas yang menghasilkan pendapatan**. Sementara, tak ada responden yang mengaku pernah mengalami permasalahan terkait **hubungan bisnis**, **aktivitas yang menghasilkan pendapatan**, **utang**, dan **perumahan**.

Di Makassar, seluruh responden mengaku menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya kepada pihak lain. Kedua responden mengaku bercerita kepada **keluarga/teman/kolega yang bekerja di luar bidang hukum**, **pengacara**, **organisasi bantuan hukum lokal**, **organisasi pemerintah internasional**, dan **paralegal**.


Kedua responden mengaku mencari bantuan saat dihadapkan dengan permasalahan hukum. Pihak-pihak yang paling banyak didatangi oleh para responden adalah **pengacara** dan **organisasi bantuan hukum lokal**. Sementara, masing-masing satu orang responden mencari bantuan kepada **keluarga / teman / kolega yang bekerja di luar bidang hukum**, **petugas kecamatan / kelurahan**, **paralegal**, **organisasi pemerintah internasional**, dan **pemilik indekos**. Di Makassar, sebanyak dua orang responden mengaku pihak yang dituju membantu **menyediakan informasi tentang cara menyelesaikan masalah**, kemudian masing-masing satu orang responden mengaku pihak yang dituju **memberi saran atas langkah lanjutan untuk menyelesaikan masalah**; **membantu pemberkasan**; **menyediakan representasi hukum**; dan **memberi dukungan cadangan**.

Seluruh responden yang berada di kota Makassar mengaku mengeluarkan biaya ketika mengalami permasalahan hukum maupun saat proses penyelesaian permasalahan hukum. Sebanyak dua orang responden di Makassar mengaku mengeluarkan **biaya transportasi** saat proses penyelesaian permasalahan hukum. Kedua orang responden mengaku mengalami dampak medis dan non-medis. Untuk dampak non-medis, kedua responden mengaku mengalami dampak **relasi sosial**.


Makassar




Makassar



Makassar







Persepsi Responden terhadap Penyelesaian Masalah

Makassar


Saya dengan Mudah Menemukan Solusi dari Permasalahan Hukum




Saya Memiliki Kenalan Ahli yang Dapat Membantu Memecahkan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu ke mana Harus Mencari Bantuan dalam Memecahkan Masalah Saya




Saya Memiliki Aset / Dana yang Cukup untuk Membantu Saya Menyelesaikan Masalah Hukum Saya




Saya Tahu ke mana Harus Mencari Bantuan dalam Memecahkan Masalah Saya




Saya Memahami Prosedur atau Tahapan Penyelesaian Masalah Hukum Saya



Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum Saya, Meskipun Saya Gagal



Saya Yakin bahwa Saya Bisa Mendapatkan Hasil yang Saya Inginkan Ketika Saya Mencoba Menyelesaikan Masalah Hukum



Saya Cenderung Malu untuk Meminta Bantuan untuk Menyelesaikan Masalah Saya





BAB IV ANALISIS DATA

Analisis pada studi ini tidak mengikuti metode *legal needs survey* lainnya yang seringkali mencoba memetakan unmet atau met legal needs yang biasanya menjadi muara sebuah legal needs survei. Hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan data yang diambil dalam survei, utamanya karena keterbatasan material maupun operasional serta instrumen survei disusun menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan SUAKA.

Alih-alih, analisa data yang hendak disuguhkan dalam Bab ini hendak menyajikan hasil pengumpulan data terhadap beberapa poin penting yang menjadi substansi survei. Beberapa analisa data juga kerap berkelindan dengan kerja-kerja Perkumpulan SUAKA khususnya dalam bantuan hukum.

A. Permasalahan Hukum



Dari survei yang dilakukan kepada 22 responden yang tersebar di 5 kota di Indonesia, diketahui bahwa tiga kategori permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh pengungsi adalah masalah terkait sumber daya publik, konsumen, dan perumahan. Prevalensi masalah hukum terkait sumber daya publik dan konsumen di kelima kota relatif tinggi, di mana seluruh responden di setiap kota, kecuali Jakarta (hanya 4 dari 5 responden untuk kategori konsumen), mengalami dua kategori permasalahan hukum tersebut. Namun, prevalensi permasalahan terkait perumahan terlihat tinggi di Jakarta, Bogor, dan Pekanbaru saja. Sementara, hanya 2 dari 5 responden di Medan yang mengalami permasalahan tersebut, dan tidak ada responden di Makassar yang mengalami permasalahan hukum terkait perumahan. Data ini menarik untuk didalami, mengingat mayoritas pengungsi di Medan dan Makassar tinggal di dalam penampungan khusus yang didanai oleh IOM. Namun, data dari studi menunjukkan bahwa kelima pengungsi di Pekanbaru mengalami permasalahan hukum terkait perumahan, padahal para pengungsi tinggal di penampungan khusus yang juga didanai oleh IOM. Hal ini menunjukkan bahwa pengungsi memiliki keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhan akan sumber daya publik.

Sementara, kategori permasalahan hukum yang paling sedikit dialami oleh para responden adalah hubungan bisnis, di mana hanya ada 2 responden yang mengaku mengalami permasalahan tersebut. Seperti disebutkan dalam bagian sebelumnya dalam tulisan ini, di Indonesia, terdapat peraturan yang tidak memperkenankan pengungsi untuk bekerja, termasuk membuka usaha. Meski membutuhkan penelitian lebih dalam, rendahnya prevalensi kasus ini dapat dikaitkan dengan eksistensi peraturan tersebut. Kemudian, permasalahan hukum terkait keluarga juga hanya sedikit dialami oleh para responden, di mana hanya ada 5 dari total 22 responden yang mengalami permasalahan tersebut.

Mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR juga tidak berarti bahwa pengungsi tersebut kebal hukum. Perkumpulan SUAKA (selanjutnya disebut SUAKA) mencatat, selama masa singgah, tak sedikit *refugees* yang harus berurusan dengan hukum Indonesia. Pada kurun waktu tiga tahun ke belakang, SUAKA telah melakukan pencatatan penanganan kasus melalui pangkalan data. SUAKA mencatat, cukup banyak pengungsi yang memiliki permasalahan hukum saat berada di Indonesia. Dimulai dengan pencatatan kasus hukum sebesar 68 aduan pada 2020, pencatatan berlanjut hingga tahun 2021 dengan total 89 aduan

mengenai peristiwa hukum yang diterima oleh SUAKA. Berlanjut hingga periode penanganan kasus di tahun 2022, SUAKA telah menerima aduan kasus sebesar 96 aduan (per September 2022). Jumlah ini telah melampaui jumlah penanganan kasus selama 1 tahun periode penerimaan aduan kasus hukum pada tahun 2021.

Secara umum, pengungsi menghadapi berbagai permasalahan hukum diantaranya terkait dengan penganiayaan, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penahanan di zona internasional, pendetensian tanpa proses yang jelas, wanprestasi, dan lain-lain. Jumlah ini belum menangkap seluruh kasus yang terjadi di lapangan. Namun dari jumlah pengaduan yang diterima SUAKA, dapat ditarik gambaran bahwa selama singgah di Indonesia para pengungsi tak bebas dari ragam permasalahan hukum. Penggambaran lebih jauh mengenai situasi riil pengungsi dalam menghadapi permasalahan hukum dapat dilihat dari grafik di bawah ini





Grafik di atas memperlihatkan bahwa sebanyak lima belas responden mengalami 4-6 jenis permasalahan hukum sekaligus meski dalam kesempatan yang berbeda. Empat orang responden yang mengaku mengalami 7-10 jenis permasalahan hukum, dan 3 orang responden mengaku mengalami 1-3 jenis permasalahan hukum.

Secara individu, jumlah jenis permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh satu orang responden adalah 8 jenis, yang dialami oleh 1 orang responden di Jakarta. Sementara, tiga jenis permasalahan hukum adalah jumlah yang paling sedikit dialami oleh satu orang, yang dialami oleh 3 orang responden yaitu 1 orang di Jakarta, 1 orang di Bogor, dan 1 orang di Makassar.

Seluruh responden studi ini memiliki masa tinggal yang sama, yaitu antara tiga sampai lima tahun. Namun data menunjukkan bahwa jumlah dan jenis kasus yang dihadapi oleh responden sangat beragam. Hal ini mematahkan hipotesis bahwa lamanya masa tinggal berbanding lurus dengan jumlah dan jenis kasus yang dihadapi oleh para pengungsi. Dalam rentang masa tinggal tersebut, satu orang pengungsi dapat mengalami tiga jenis permasalahan hingga delapan jenis permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut kemungkinan terjadi sebagai dampak yang tidak diinginkan dari intensitas interaksi sosial-ekonomi pengungsi. Namun demikian, studi ini tidak mencari tahu seberapa besar intensitas interaksi sosial-ekonomi serta dampak hukumnya. Studi lanjutan dapat dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut.

Analisa faktor terjadinya permasalahan hukum dikaitkan dengan faktor kerentanan pengungsi





Seperti dinyatakan sebelumnya, jumlah proporsionalitas gender dalam studi ini tidaklah setara, tetapi jika melihat data dari survei yang diambil, tiga jenis permasalahan hukum terbanyak yang dialami responden perempuan adalah **konsumen**, **sumber daya publik**, dan **perumahan**. Sementara, tiga jenis permasalahan hukum terbanyak yang dialami responden laki-laki adalah **sumber daya publik**, **konsumen**, dan **kekerasan dari negara**. Dari data yang ada, tidak didapati adanya banyak perbedaan jenis permasalahan hukum antara responden laki-laki dan perempuan.

Meski demikian, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk melihat apakah budaya patriarki turut menyumbang jenis permasalahan hukum. Budaya perempuan hanya berurusan dengan wilayah domestik, seperti tentang mengurus rumah, merawat kesehatan keluarga, atau berbelanja kebutuhan rumah tangga, masih dimiliki oleh keluarga pengungsi. Sehingga permasalahan yang muncul dalam studi ini mengerucut pada permasalahan konsumen, sumber daya publik dan perumahan bagi perempuan. Sementara laki-laki lebih dianggap cakap untuk berurusan dengan kantor-kantor pemerintahan yang terkait seperti Imigrasi, Polisi atau Kantor Desa. Atau laki-laki memiliki lebih besar jangkauan untuk berhubungan dengan berbagai macam pihak untuk kebutuhan ekonomi, sehingga menimbulkan lebih besar potensi untuk jenis permasalahan hukum yang bersifat publik.

Sebagai gambaran awal sebelum dilakukannya penelitian lanjutan, SUAKA dalam melakukan pencatatan laporan bantuan hukum juga melakukan perbandingan jenis kelamin dari setiap pelapor. Hal ini dilakukan dan berhasil diidentifikasi semenjak periode pencatatan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, SUAKA menerima sejumlah 16 laporan permasalahan hukum berjenis kelamin perempuan. Secara rinci, pada tahun 2021, pelapor paling banyak dengan enam kasus melaporkan kasus terkait permasalahan mengenai keamanan. Beberapa jenis permasalahan keamanan seperti adanya ancaman teridentifikasi diantaranya dilakukan oleh masyarakat lokal sekitar tempat tinggal, sesama pengungsi, maupun suami dari pelapor. Hal ini menunjukkan kerentanan pengungsi perempuan dalam situasi permasalahan keamanan, termasuk dalam lingkungan keluarga. Dalam tiga kasus dari 6 kasus permasalahan keamanan yang

dilaporkan, tindakan ancaman juga disertai dengan kekerasan fisik dan/atau verbal. Kerentanan juga teridentifikasi dapat terjadi oleh petugas keimigrasian. Berbanding dengan pola kasus yang dialami oleh pengungsi laki-laki, kasus terkait keimigrasian dengan 13 laporan menjadi jumlah terbanyak dari total 60 pelapor laki-laki. Selain itu, pengungsi laki-laki juga mengalami permasalahan terkait keamanan serta kekerasan yang dialami sebagai dua permasalahan hukum utama yang juga dialami di komunitas. Tercatat terdapat 11 laporan mengenai permasalahan keamanan serta delapan kasus terkait dengan kekerasan yang dialami oleh pengungsi laki-laki pada tahun 2021.

Berlanjut pada penanganan kasus di tahun 2022, lagi-lagi permasalahan mengenai keimigrasian menjadi permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh pengungsi. Berdasarkan data hingga September 2022, tercatat terdapat 14 orang pengungsi laki-laki dan dua pengungsi perempuan yang mengalami permasalahan dengan pihak imigrasi. Berdasarkan pola tersebut, terdapat catatan bahwa pengungsi laki-laki lebih merasakan kerentanan oleh adanya permasalahan keimigrasian berdasarkan pada pola penerimaan laporan permasalahan hukum hingga September 2022. Beriringan dengan permasalahan mengenai keimigrasian, Senada dengan pola pada tahun 2021, permasalahan mengenai keamanan pengungsi juga menjadi salah satu perhatian dengan catatan sebesar 11 laporan dari pengungsi laki-laki dan tiga laporan dari pengungsi perempuan.

Pemerintah melarang pengungsi untuk bekerja atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah. Namun demikian, pemerintah memperbolehkan organisasi internasional non-pemerintah, dalam hal ini UNHCR dan IOM, memberikan bantuan tunai langsung kepada pengungsi yang besarannya disesuaikan serta bantuan-bantuan lainnya.²⁹

Dalam studi ini, bantuan tunai tersebut tetap dimasukkan dalam kategori pemasukan. Dari data yang diperoleh, didapati bahwa:


1. Dua responden memiliki pemasukan di bawah Rp500.000;
2. Dua orang responden memiliki pemasukan Rp500.001 - Rp1.000.000;
3. Sepuluh responden memiliki pemasukan sebesar Rp1.000.001 - Rp3.000.000,
4. Satu orang responden memiliki pemasukan Rp3.000.001 - Rp5.000.000;
5. Satu orang responden memiliki pemasukan Rp5.000.001 - Rp10.000.000; dan
6. Lima orang responden memilih untuk tidak memberitahu pemasukan per bulan mereka.

Dalam hal jenis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemasukan bulanan, tiga jenis permasalahan hukum tertinggi yang dialami responden dengan rentang pemasukan mayoritas, yaitu Rp 1.000.001 - Rp 3.000.000 adalah **konsumen, sumber daya publik, dan kekerasan dan keamanan**. Sementara, tiga jenis permasalahan hukum bagi responden yang memiliki pemasukan di bawah penghasilan mayoritas adalah **konsumen, sumber daya publik, dan perumahan**. Jenis permasalahan **kekerasan dan keamanan** berada di peringkat nomor 4 tertinggi bagi para responden dengan pemasukan Rp 0 - Rp 1.000.000. Dari data yang diperoleh, tidak banyak perbedaan jenis permasalahan hukum yang dialami


²⁹ International Organization for Migrant, "Migrant Assistance", dalam <https://indonesia.iom.int/migrant-assistance>. Diakses pada 14 November 2022.

oleh responden dengan rentang penghasilan yang berbeda.

Permasalahan perumahan dianggap minim terjadi apabila responden tinggal dalam akomodasi yang ditanggung oleh IOM. Sementara permasalahan kekerasan dan keamanan dapat terjadi dalam keadaan tempat tinggal manapun. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara preferensi tempat tinggal dengan jumlah dan jenis permasalahan yang dialami.




B. Pola Pelaksanaan dan Penyikapan Permasalahan Hukum: Perilaku Pencarian Informasi Primer dan Sekunder



Sebanyak 21 dari total 22 orang responden mengaku menceritakan permasalahan hukum ketika mengalaminya. Hanya ada satu responden di Pekanbaru yang menyatakan tidak menceritakan permasalahan hukumnya kepada siapapun dengan alasan merasa permasalahan yang dihadapi tidak terlalu serius.

C. Pihak-pihak yang Diceritakan Terkait Masalah Hukum oleh Pengungsi

Pihak yang paling banyak diceritakan permasalahan hukum:



**Grafik pada bagian ini menggambarkan pihak yang paling banyak dipilih oleh responden untuk diceritakan permasalahan hukumnya. Terdapat beberapa pihak yang meski dipilih oleh responden, tidak dimasukkan ke dalam grafik.*

***Ditanyakan kepada total 21 orang responden.*


****Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.*

Organisasi pemerintah internasional menjadi pihak yang paling banyak dipilih untuk diceritakan permasalahan hukum di setiap kota yang menjadi lokasi survei. Selain organisasi pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah menjadi pihak yang juga paling banyak dipilih untuk diceritakan oleh responden yang berlokasi di Pekanbaru dan Jakarta. Namun, tak ada responden di Medan yang mengaku menceritakan permasalahan hukum kepada organisasi non-pemerintah. Di Bogor, hanya ada satu responden yang mengaku menceritakan permasalahan pada organisasi non-pemerintah.


Pihak lain yang juga dipilih untuk diceritakan permasalahan hukum adalah petugas imigrasi, yang dipilih oleh sebanyak dua orang di Pekanbaru dan tiga orang di Jakarta; organisasi bantuan hukum lokal, yang dipilih oleh sebanyak dua responden di Makassar; paralegal, yang dipilih oleh sebanyak dua orang di Makassar; pengacara, yang dipilih oleh dua orang di Makassar; lembaga pemerintah terkait, yang dipilih oleh dua orang di Pekanbaru; serta serikat buruh dan *focal point* pengungsi yang masing-masing dipilih oleh seorang responden di Bogor.

Organisasi pemerintah internasional masih menjadi pilihan utama pengungsi untuk menceritakan masalahnya karena perwakilan UNHCR dan IOM akan selalu tersedia di kantong-kantong pengungsi, terutama pada wilayah yang menjadi target studi. Berbeda dengan organisasi non-pemerintah yang tidak selalu tersedia di tiap kota untuk menerima kasus pengungsi. Namun demikian, SUAKA memiliki mekanisme rujukan kasus kepada LBH kantor yang bernaung di bawah payung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH kantor di Medan, Makassar, Pekanbaru dan Jakarta pernah menerima rujukan kasus dari SUAKA. Sehingga LBH kantor tersebut lebih memiliki kesadaran akan potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengungsi di wilayah kerjanya.

D. Pihak yang Dituju Serta Jenis Pemberian Bantuan Hukum



Dari total 22 orang responden yang mengikuti survei, sebanyak 19 orang mengaku mencari bantuan selama proses penyelesaian permasalahan hukum. Hanya 3 orang yang mengaku tidak mencari bantuan kepada pihak lain untuk menyelesaikan permasalahannya.



Secara rinci, seluruh responden di Jakarta, Medan, dan Makassar mengaku mencari bantuan ketika menemui permasalahan hukum saat menjadi pengungsi di Indonesia. Sementara, terdapat terdapat dua orang responden di Bogor dan seorang responden di Pekanbaru yang tidak mencari bantuan.


Satu responden yang berlokasi di Pekanbaru tidak menjelaskan alasan mengapa ia memilih untuk tidak mencari bantuan, sementara satu responden di Bogor menyatakan enggan mencari bantuan karena tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan; dan satu lainnya yang berlokasi di Bogor beralasan tidak tahu harus ke mana untuk menyelesaikan permasalahan.

Satu responden di Bogor yang memilih untuk tidak mencari bantuan mengalami

permasalahan hukum yang berkaitan dengan konsumen, sumber daya publik, perumahan, kekerasan dan keamanan, aktivitas yang menghasilkan pendapatan, serta kriminalitas. Sementara satu responden lainnya yang juga berlokasi di Bogor mengaku sempat mengalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan isu konsumen, sumber daya publik, perumahan, kekerasan dan keamanan, serta utang.

Sementara satu responden yang berlokasi di Pekanbaru menyatakan ia mengalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan konsumen, sumber daya publik, perumahan, kekerasan dan keamanan, serta utang.

E. Pihak yang Dimintai Bantuan Hukum



Dari 19 orang responden yang mengaku meminta bantuan pihak lain dalam proses penyelesaian permasalahan hukumnya, 14 orang menyatakan meminta bantuan kepada organisasi pemerintah internasional. Adapun, organisasi pemerintah internasional yang dimaksud adalah UNHCR. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa organisasi pemerintah internasional adalah pihak yang paling banyak dipilih oleh responden untuk dimintai bantuan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Pihak lain yang dipilih mayoritas responden untuk dimintai bantuan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum adalah keluarga / teman / kolega yang bekerja di luar bidang hukum dengan total 11 orang responden. Setelah pihak tersebut, pihak yang paling banyak dipilih oleh responden adalah organisasi non-pemerintah yang dipilih oleh 6 orang responden.


Hal ini juga kian dikuatkan dengan pengalaman SUAKA sejauh ini dalam melakukan kerja bantuan hukum. Walau organisasi internasional tidak memberikan bantuan hukum yang cukup sistematis seperti OBH/LBH, namun karena organisasi internasional merupakan salah satu pemegang mandat utama dalam manajemen pengungsi, organisasi internasional menjadi salah satu tujuan pengaduan pertama mengenai permasalahan hukum.

OBH/LBH sebagai subjek yang sangat spesifik dalam pemberian bantuan hukum, juga menjadi salah satu pihak yang dituju dalam hal terjadinya permasalahan hukum. Namun demikian, dari survei, diketahui bahwa OBH/LBH hanya dirujuk oleh lima dari 19 orang responden yang mencari bantuan dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Di luar itu, SUAKA dalam bentuk komunikasi serta koordinasi dengan beberapa OBH/LBH khususnya di kota-kota dengan adanya eksistensi pengungsi di Indonesia, telah menerima pengalaman baik OBH/LBH dalam menerima laporan langsung dari

pengungsi maupun dalam hal penanganan permasalahan hukum secara langsung. Dalam konteks OBH/LBH, jangkauan koordinasi dalam permasalahan hukum juga dilakukan dengan mekanisme rujukan dengan memperhatikan adanya keterbatasan penanganan kasus secara langsung karena aspek sumber daya maupun aspek geografis.

F. Peran Pihak yang Membantu Penyelesaian Permasalahan Hukum



***Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.*


Bantuan yang paling banyak didapat oleh para responden dari pihak yang diminta bantuan adalah informasi awal tentang masalah hukum, di mana 9 orang responden mengaku dibantu dalam hal ini. Selain itu, 6 orang responden mengaku pihak yang diminta bantuan memberi informasi tentang cara menyelesaikan masalah hukum. Sementara, masing-masing 4 orang responden menjawab pihak yang diminta bantuan memberi saran atas langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah, membantu proses pemberkasan, dan menjadi representasi saat menjalani proses hukum.

G. Perilaku Mengunjungi Sumber Sekunder


Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung atau media dalam mencari informasi terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum.

Dari lima kota yang menjadi lokasi survei, hanya responden yang berlokasi di Jakarta, Bogor, dan Pekanbaru yang mencari sumber sekunder dalam tahap penyelesaian permasalahan hukum.

Di Jakarta, terdapat 4 dari total 5 responden yang mencari sumber sekunder, di Bogor terdapat 1 dari total 5 responden yang mencari sumber sekunder, sementara di Pekanbaru terdapat 3 dari total 5 responden yang mencari sumber sekunder. Sementara, tak ada responden di Medan dan Makassar yang mencari sumber sekunder dalam tahap penyelesaian permasalahan hukum.



H. Sumber Sekunder yang Dikunjungi




***Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.*

Website menjadi sumber sekunder yang paling sering dikunjungi para responden, yang dipilih oleh 4 orang responden di Jakarta, 1 orang di Bogor, dan 3 orang di Pekanbaru. Sumber sekunder lainnya yang juga banyak dipilih oleh para responden adalah media sosial, yang dipilih oleh 2 orang di Jakarta dan 3 orang di Pekanbaru.

Selanjutnya, buku juga dipilih oleh sebanyak 1 orang responden di Jakarta, 1 responden di Bogor, dan 2 orang responden di Pekanbaru. Sementara, 1 orang di Jakarta dan 1 orang di Pekanbaru memilih *flyer*; 1 orang di Jakarta dan 1 orang di Bogor memilih televisi; 1 orang di Jakarta dan 1 orang di Bogor memilih koran; dan 1 orang di Pekanbaru memilih radio.


I. Tipe Informasi yang Didapat dari Sumber Sekunder



****Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.**

Tipe informasi yang paling banyak didapat oleh responden saat mengunjungi sumber sekunder adalah informasi tentang cara menyelesaikan permasalahan hukum, di mana 8 responden mengungkapkan mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, 7 responden mengaku mendapat informasi tentang haknya, 6 responden mengaku mendapat informasi tentang sumber bantuan *online*, 2 responden mendapat formulir atau dokumen relevan lain, serta 1 responden mendapat informasi tentang sumber bantuan *offline* dalam penyelesaian permasalahan hukum.

J. Alasan tidak Mencari Informasi dari Sumber Sekunder



****Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.**

Terhadap para responden yang enggan mencari informasi dari sumber sekunder, mereka menyatakan tidak yakin akan dapat mendapatkan hasil yang

memuaskan dan karena tidak tahu harus mencari ke mana. Kedua alasan tersebut diungkapkan oleh masing-masing 4 responden. Sementara, 3 responden lain mengungkapkan tidak mencari informasi dari sumber sekunder karena khawatir prosesnya akan sulit dan 1 responden lain menjawab takut ditangkap karena ada masalah di negara asalnya.


K. Respon Individu Terhadap Permasalahan Hukum

Dalam menemui permasalahan hukum, terdapat dua respon yang dapat dikeluarkan oleh seorang individu, yakni *do nothing* atau tidak melakukan apapun, serta *do something*, yang berarti melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah.³⁰ Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa mayoritas responden melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah (*do something*) dengan jumlah 21 orang, sementara orang yang tidak melakukan apapun (*do nothing*) hanya berjumlah 1 orang.

Saat melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, tindakan yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah **menceritakan masalah**. Tindakan ini dilakukan oleh semua responden yang jatuh pada kategori *do something* (21 orang). Responden yang tidak menceritakan permasalahan hukumnya ini, menyatakan tidak setuju pada pernyataan “saya memiliki aset atau dana yang cukup untuk membantu dirinya menyelesaikan permasalahan hukum” dan “saya memahami prosedur atau tahap penyelesaian masalah hukum”, “saya percaya dapat mendapatkan hasil yang saya inginkan, jika saya mencoba menyelesaikan permasalahan hukum yang saya hadapi”. Jika melihat pemasukan per bulannya, responden ini memiliki pemasukan sebesar Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000, sama dengan mayoritas responden lainnya.


Setelah **menceritakan masalah**, tindakan yang juga banyak dipilih oleh para responden adalah **meminta bantuan**, yang dilakukan oleh 19 orang responden—jumlah yang berbeda tipis dengan responden yang **menceritakan masalah**. Sementara, tindakan yang paling sedikit dilakukan adalah **mencari sumber sekunder**, yang hanya dilakukan oleh 8 orang.

Dari data, diketahui bahwa semua responden yang meminta bantuan adalah mereka yang menceritakan masalah dan responden mencari sumber sekunder adalah mereka yang juga melakukan tindakan menceritakan masalah dan meminta bantuan.



³⁰ IJRS (2019). Hlm. 31.

L. Biaya yang Dikeluarkan



Dari total 22 responden, sebanyak 15 orang responden mengaku mengeluarkan biaya saat mengalami permasalahan hukum, maupun dalam tahap penyelesaian permasalahan hukum. Di Medan dan Makassar, semua responden mengaku mengeluarkan biaya. Sementara, di Jakarta 4 dari total 5 orang responden mengaku mengeluarkan biaya. Berbeda dengan tiga kota tersebut, di Bogor dan Pekanbaru, lebih banyak responden yang mengaku tidak mengeluarkan biaya. Di masing-masing kota tersebut, 3 orang responden mengaku tak mengeluarkan biaya, dan hanya 2 orang yang mengaku mengeluarkan biaya.

Nominal biaya terbesar yang dikeluarkan oleh responden adalah Rp 17.000.000, yang dikeluarkan oleh seorang responden di Jakarta untuk **jasa medis**. Sementara, nominal biaya terkecil yang dikeluarkan oleh responden adalah senilai Rp 30.000, yang dikeluarkan oleh seorang responden di Pekanbaru untuk **biaya komunikasi** dan **biaya administrasi**.


M. Dampak Permasalahan Hukum Dalam Kehidupan Pengungsi

Dalam survei ini, dampak yang ditemui para responden dibagi menjadi dua, yaitu **dampak medis** dan **dampak non-medis**.

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa 18 dari 22 orang responden mengaku mengalami dampak non-medis dari permasalahan hukum yang dialaminya dan 17 dari 22 orang responden mendapat dampak medis dari permasalahan hukum yang dialaminya.

Di Jakarta, satu orang mengaku tidak mengalami dampak medis apapun tetapi mengalami dampak non-medis. Sementara, satu responden lain mengaku tidak menerima dampak non-medis apapun namun mengalami dampak medis. Di Bogor, hanya ada satu responden yang tidak mengalami dampak medis, sementara semua responden mengaku mengalami dampak non-medis. Berbeda lagi, di Pekanbaru dan di Medan, terdapat 1 responden yang mengaku tak mengalami dampak medis maupun non-medis. Sementara di Makassar, semua responden mengaku mengalami dampak medis dan non-medis. Adapun dampak

yang termasuk dampak non-medis adalah dampak terhadap relasi sosial, kerusakan properti, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan kerugian material.



N. Pemberdayaan Hukum Pengungsi Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum

1. Persepsi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum



Dari survei yang dilakukan, data menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang relatif negatif kepada proses pencarian solusi atas permasalahan hukum yang menimpanya sebagai seorang

pengungsi di Indonesia.


Secara rinci diketahui bahwa ada 14 dari 22 orang responden yang menyatakan **tidak setuju** pada pernyataan “Saya dengan mudah menemukan solusi untuk masalah hukum saya”, dan hanya ada tiga orang yang **setuju** pada pernyataan tersebut.

Namun, saat diperhadapkan pada pernyataan “Saya yakin bahwa saya bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan ketika saya mencoba menyelesaikan masalah hukum saya”, sebanyak delapan orang responden menjawab **setuju** dan delapan orang menjawab tidak setuju.


2. Pengetahuan Hukum dan Bantuan Hukum



Mayoritas responden menunjukkan tingkat pengetahuan akan bantuan hukum yang rendah. Dari data, diketahui bahwa sebelas dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya tahu ke mana harus mencari bantuan dalam memecahkan masalah saya” dan 12 dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya tahu di mana mencari bantuan hukum”.



Responden juga menunjukan tren yang rendah dalam pengetahuannya atas penyelesaian permasalahan hukum. Dari data, diketahui bahwa hanya ada lima orang responden yang setuju pada pernyataan “Saya memahami prosedur atau tahapan penyelesaian hukum saya.”



Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa para responden memiliki kemampuan atau sumber daya yang rendah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menimpanya. Di mana, terdapat 17 dari 22 orang responden yang tidak setuju pada pernyataan “Saya memiliki kenalan ahli yang dapat membantu memecahkan masalah saya”; 12 dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya dapat

mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan masalah hukum saya”; 14 dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya mampu membawa media massa untuk membantu menyelesaikan masalah hukum saya”; dan 17 dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya memiliki aset/dana yang cukup untuk membantu saya menyelesaikan masalah hukum saya”.



BAB V TEMUAN KUNCI DAN REKOMENDASI

A. Temuan kunci

1. Dari data, diketahui bahwa, seluruh responden mengalami permasalahan hukum **sumber daya publik**; 21 dari 22 orang responden (95,45%) mengalami permasalahan hukum terkait **konsumen**; dan 18 dari 22 orang responden (81,81%) mengalami permasalahan hukum terkait **perumahan**.
2. Lama tinggal pengungsi tidak berpengaruh pada jumlah permasalahan hukum yang dihadapi.
3. Respon pengungsi yang paling banyak dilakukan ketika menemui permasalahan hukum adalah menceritakan masalah tersebut kepada pihak lain.
4. Dalam menghadapi permasalahan hukum, 21 dari 22 orang responden (95,45%) mengaku menceritakan permasalahan hukum saat mengalaminya; 19 dari 22 orang responden (86,6%) mencari bantuan; dan hanya 9 dari 22 orang responden (40,9%) mengunjungi sumber sekunder untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum.
5. Pihak yang paling banyak dituju untuk menceritakan masalah adalah organisasi pemerintah internasional, di mana 15 dari 22 orang (71,42%) merujuk kepada pihak tersebut.
6. Pihak yang paling banyak dituju untuk mencari bantuan juga masih organisasi pemerintah internasional, di mana 14 dari 22 orang (63,63%) merujuk kepada pihak tersebut.
7. Respon yang paling sedikit dilakukan oleh responden saat mengalami permasalahan hukum adalah mengunjungi sumber sekunder, yakni hanya sembilan dari 22 orang responden (40,90%).
8. Mayoritas responden mengaku menerima dampak, baik dalam bentuk medis maupun non- medis. Sebanyak 18 dari 22 (81,81%) orang responden mengalami dampak non-medis dan 17 dari 22 orang responden mengalami dampak medis (77,27%).
9. Sebanyak 16 dari 22 orang (72,72%) responden mengaku mengeluarkan biaya selama mengalami permasalahan hukum maupun ketika tahap penyelesaian
10. Responden menunjukkan tren persepsi yang negatif terhadap penyelesaian permasalahan hukum sebagai pengungsi di Indonesia. Di mana, 14 dari 22 (63,63%) orang responden yang menyatakan **tidak setuju** pada pernyataan “Saya dengan mudah menemukan solusi untuk masalah hukum saya”.
11. Pengetahuan akan bantuan hukum responden menunjukkan tren yang rendah, di mana sebelas dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya tahu ke mana harus mencari bantuan dalam memecahkan masalah saya” dan 12 dari 22 orang responden tidak setuju pada pernyataan “Saya tahu di mana mencari bantuan hukum”.
12. Para responden juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki sumber daya atau kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Sebanyak 17 dari 22 (77,27%) orang responden tidak setuju dengan pernyataan “Saya memiliki kenalan ahli yang dapat membantu

memecahkan masalah saya”. Sebanyak 12 dari 22 (54,54%) orang responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “Saya dapat mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan masalah hukum saya”. Kemudian, 14 dari 22 (63,63%) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “Saya mampu membawa media massa untuk membantu menyelesaikan masalah hukum saya”. Terakhir, 17 dari 22 (77,27%) orang responden menyatakan tidak setuju pada pernyataan “aya memiliki aset/dana yang cukup untuk membantu saya menyelesaikan masalah hukum saya”.

B. Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atas studi lanjutan, menciptakan wacana bagi para pemangku kepentingan untuk menggerakkan individu atau organisasi lain untuk terlibat dalam diskusi-atau lebih lanjut untuk bertindak; termasuk untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, baik bagi lembaga nonpemerintah yang bergerak di isu serupa, individu, maupun pemangku kebijakan.

Seperti dituliskan dalam bagian sebelumnya, studi ini masih bersifat dasar dan belum memiliki jumlah responden yang representatif. Namun, dari studi yang telah dilakukan, terdapat beberapa data yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

